



BENTUK EDUKASI KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK CALON PEMILIH (Suatu Studi Pada KPU Kabupaten Muna)

Meiske Chonstansyah, La Ode Bariun, La Niasa

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sulawesi Tenggara

ARTICLE INFO

Keywords:

Education of The General Election Commission, Candidate Voter, KPU Muna Regency, Political Participation.

e-mail:

meiskechon9@gmail.com

Corresponding Author:

Meiske Chonstansyah

Received:26/01/2022

Accepted:19/04/2022

Published:30/10/2022

ABSTRACT

This study aims to determine the form of education of the General Election Commission of Muna Regency in increasing voter participation in the Regional Election of Muna Regency. To determine the supporting and inhibiting factors of the General Election Commission of Muna Regency in increasing voter participation in the Regional Election of Muna Regency. This study was conducted at the General Election Commission (KPU) of Muna Regency on the grounds that it was there that the researcher obtained data to complete the thesis as a final assignment in college. By using data collection techniques using Interview Techniques, interviews are meetings of two people to exchange information and ideas through questions and answers, so that meaning can be constructed in a particular topic. Observation Techniques, observation is a complex process, a process that consists of various biological and psychological processes. Two of the most important are the processes of observation and memory. Documentation Techniques, documents are records of past events. Documents can be in the form of writing, pictures, or monumental works of a person. Documents in the form of writing for example diaries, life histories, stories, biographies, regulations, policies. Documents in the form of images for example photos, moving pictures, sketches and others. Documents in the form of works such as works of art, which can be in the form of pictures, statues, films and others. Document studies are a complement to the use of observation and interview methods in qualitative research. Literature study, is a theoretical description material or reference taken based on certain guide books related to the author's research title. The results of this study indicate that political participation in Muna Regency this year has increased quite well, although not completely. However, with this increase, it is hoped that voter participation and political awareness in the Muna Regency community can have a good impact on the democratic system. This increase in political participation is also expected to be able to boost the spirit of democracy in the community in Muna Regency.



I. PENDAHULUAN

Indonesia adalah sebuah Negara yang menerapkan sistem demokrasi dalam menjalankan proses pemerintahannya. Demokrasi merupakan suatu paham yang dianut oleh Negara Indonesia dimana paham tersebut memuat ideologi tentang keikutsertaan rakyat yang mempunyai hak untuk mendapatkan kesejahteraan. Sistem demokrasi dilandasi oleh kedaulatan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, namun pada kenyataan rakyat hanyalah menjadi pemilih pasif pada pemilihan umum (Pemilu) yang diadakan 5 tahun sekali. Moment pemilihan umum merupakan salah satu bentuk rakyat dapat berpartisipasi untuk negara. Untuk membantu melakukan pemilihan kepada orang-orang tertentu yang akan menjadi wakil dari mereka.

Untuk melakukan pemilihan dari rakyat, ada peran dari anggota-anggota tertentu yang berdedikasi yang sangat diperlukan dalam proses perencanaan maupun menyusun program kerja, serta membantu menghitung perolehan suara serta hal-hal terkait dalam pemilihan umum (Pemilu). Agar hal tersebut sesuai dengan harapan yang diinginkan oleh masyarakat, adil, transparan dan lain sebagainya. Orang-orang tersebut adalah orang-orang yang terbentuk di dalam Komisi Pemilihan Umum.

Dalam Pasal 10 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum dan Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum dan Penetapan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum serta Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dijelaskan bahwa untuk melaksanakan Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum mempunyai peran dan tugas kewenangan, yakni merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan Pemilihan Umum, menerima, meneliti dan menetapkan partai-partai politik yang berhak sebagai peserta Pemilihan Umum, membentuk Panitia Pemilihan Indonesia yang selanjutnya disebut PPI dan mengkoordinasikan kegiatan Pemilihan Umum mulai dari tingkat pusat sampai di Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS, Menetapkan jumlah kursi anggota DPR, DPRD I dan DPRD II untuk setiap daerah pemilihan, menetapkan keseluruhan hasil Pemilihan Umum di semua daerah pemilihan untuk DPR, DPRD I dan DPRD II, mengumpulkan dan mensistematiskan bahan-bahan serta data hasil Pemilihan Umum serta memimpin tahapan kegiatan Pemilihan Umum.

Kota Muna merupakan kota yang juga pernah mengikuti Pemilihan umum atau Pemilu untuk memilih Kepala Daerah pada tahun 2015. Pemilihan kepala daerah di Kota Muna berlangsung setiap 5 tahun sekali. Pilkada merupakan sarana memilih pemimpin di daerah, seperti memilih Bupati, Wakil Bupati, Wali kota dan Wakil Wali kota. Sebelumnya pemilihan ini sudah di sosialisasikan oleh Komisi Pemilihan Umum ke masyarakat agar masyarakat ikut berpartisipasi dalam pemilihan kepala daerah serta bagaimana cara memilih yang baik dan benar. Kelebihan pemilihan Bupati Muna berjalan dengan semestinya tanpa ada kekurangan maupun ancaman yang berarti dari luar, sedangkan kekurangannya banyak masyarakat Kota Muna yang tidak memilih pada calon Bupati Muna pada Pilkada 9 Desember 2015.

Namun, pada kenyataannya, masih banyak juga kesenjangan-kesenjangan dalam pemilihan umum. Salah satu hal yang paling nyata adalah masih banyaknya golongan putih atau golput. Golput sendiri mempunyai pengertian sebagai salah satu bentuk perlawanan terhadap praktik politik dari orang-orang yang kecewa terhadap penyelenggaraan negara dengan cara tidak memilih partai atau legislator (dalam pemilu legislatif) atau Presiden (dalam pemilu eksekutif), Pilkada dan lain sebagainya.

Penyebab terjadinya golput bisa terjadi dikarenakan salah satunya karena masyarakat belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dan enggan pergi ke kelurahan terdekat dan melapor agar bisa terdaftar sebagai Daftar Pemilih Tetap. Atau karena para pemilih yang sudah mendapat undangan untuk mencoblos di Tempat Pemungutan Suara mendapati hambatan untuk datang ke

Tempat Pemungutan Suara untuk berpartisipasi pada Pilkada Kabupaten Muna. Dan mungkin karena ada masyarakat yang menilai bahwa partai peserta pemilu tidak ada yang bisa menampung aspirasi para masyarakat dan caleg, capres dan cawapres, cagub, cawagub dan sejenisnya yang tidak sesuai dengan kriteria mereka. Lalu tingkat ketidakpercayaan masyarakat yang tinggi terhadap pemerintah sebelumnya yang menyebabkan mereka enggan pergi ke Tempat Pemungutan Suara untuk memilih.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Edukasi

Edukasi sangat erat kaitannya dengan pendidikan. Pendidikan secara etimologis berasal dari bahasa Yunani yaitu "*Paedagogike*" yang artinya "aku membimbing". Menurut KBBI, arti edukasi adalah suatu proses untuk mengubah sikap dan perilaku individu maupun kelompok dalam usaha mendewasakan diri yang dilakukan dengan mengikuti pelatihan, pengajaran, proses, dan cara mendidik. Menurut ahli, arti edukasi adalah sebagai berikut:

- a) Notoadmojo, (2003): Edukasi adalah segala upaya yang direncanakan untuk mengajak atau mempengaruhi orang sehingga mereka melakukan sesuatu yang diharapkan oleh tenaga pendidikan.
- b) Mubarak dan Chayatin (2009): Edukasi adalah proses perubahan perilaku yang dinamis, dimana perubahan tidak hanya dari segi teori dan prosedur dari orang ke orang lain, melainkan juga perubahan terjadi karena menimbulkan kesadaran dari dalam individu, kelompok, atau masyarakat itu sendiri.
- c) Selain itu, menurut MJ. Langeveld (1995) arti edukasi adalah sebagai berikut:
 - Edukasi adalah upaya seseorang yang sudah dewasa membimbing yang belum dewasa.
 - Edukasi adalah upaya menolong anak untuk menjadi pribadi yang mandiri, bertanggung jawab, serta untuk dapat melaksanakan tugasnya dengan baik.
 - Edukasi adalah upaya untuk mencapai penentuan diri dan tanggung jawab.

Berdasarkan arti edukasi di atas, dapat disimpulkan bahwa edukasi adalah sebuah proses yang direncanakan kepada seseorang dari yang sebelumnya tidak tahu menjadi mengerti. Partai politik juga berperan dalam mengedukasi masyarakat tentang apa itu politik dan bagaimana menyuarakannya. hal ini tidak akan dapat dilakukan apabila masyarakat tidak memiliki kesadaran akan hak dan kewajiban politik, terutama dalam Negara seperti indonesia. masyarakat Indonesia masih bergelut dengan masalah mengapa para elit politik suka sekali bertindak seolah-olah membuat partai politik sama saja dengan membuat suatu firma CV atau perusahaan. Lantas dimana tanggung jawab sosial dan politik mereka dalam pendirian partai politik. Apakah benar sinyalemen selama ini bahwa pendirian partai politik baru hanya dimaksudkan untuk memfasilitasi elit politik agar dapat maju dalam pemilu sebagai calon presiden, karena semua orang boleh mendirikannya, partai politikpun menjamur, Indonesia sedang mengalami musim hujan partai politik dan idiologi politik tampaknya menjadi tak penting lagi. walaupun ada idiologi hanya sebagai cantolan untuk menggaet kalangan pemilih tertentu atau bahkan sekedar pajangan tangan makna.

B. Pengertian Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu diatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang dilaksanakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Komisi Pemilihan Umum sendiri adalah jelmaan dari Lembaga Pemilihan Umum atau LPU, lembaga yang bertugas menyelenggarakan pemilu pada zaman orde baru.

Pemilihan Umum menurut Nashar (2004:29) adalah memilih seorang penguasa, pejabat atau

lainnya dengan jalan menuliskan nama yang dipilih dalam secarik kertas atau dengan memberikan suaranya dalam pemilihan. Sedangkan, menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pemilihan Umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pemilih dalam Pemilu disebut juga sebagai konstituen, di mana para peserta Pemilu menawarkan janji-janji dan program-programnya pada masa kampanye.

Kampanye dilakukan selama diwaktu yang telah ditentukan menjelang hari pemungutan suara. Setelah pemungutan suara dilakukan, proses penghitungan suara dimulai. Pemenangan Pemilu ditentukan oleh aturan main atau sistem penentuan pemenang yang sebelumnya telah ditetapkan dan disetujui oleh para peserta, dan disosialisasikan ke para pemilih. Proses pemilihan umum merupakan bagian dari demokrasi. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan, bahwa pemilihan umum adalah proses pemilihan atau penentuan sikap yang dilakukan oleh suatu masyarakat untuk memilih penguasa ataupun pejabat politik untuk memimpin suatu negara yang juga diselenggarakan oleh negara.

C. Tujuan Dan Fungsi Pemilihan Umum

Menurut Prihatmoko (2003:19) pemilu dalam pelaksanaannya memiliki tiga tujuan yakni sebagai berikut :

1. Sebagai mekanisme untuk menyeleksi para pemimpin pemerintahan dan alternatif kebijakan umum *public policy*.
2. Pemilu sebagai pemindahan konflik kepentingan dari masyarakat kepada badan-badan perwakilan rakyat melalui wakil wakil yang terpilih atau partai yang memenangkan kursi sehingga integrasi masyarakat tetap terjamin.
3. Pemilu sebagai sarana memobilisasi, menggerakkan atau menggalang dukungan rakyat terhadap negara dan pemerintahan dengan jalan ikut serta dalam proses politik. Sedangkan fungsi Pemilihan Umum sebagai alat demokrasi yang digunakan untuk :
 - a. Mempertahankan dan mengembangkan sendi-sendi demokrasi di Indonesia.
 - b. Mencapai suatu masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila (Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia).
 - c. Menjamin suksesnya perjuangan orde baru, yaitu tetap tegaknya Pancasila dan dipertahankannya UUD 1945.

D. Hak Pilih Dalam Pemilu

Menurut Abdullah (2009:88), Pada azasnya setiap warga negara berhak ikut serta dalam Pemilihan Umum. Hak warga negara untuk ikut serta dalam pemilihan umum disebut Hak Pilih, yang terdiri dari:

1. Hak pilih aktif (hak memilih)
2. Hak pilih pasif (hak dipilih)

Setiap warga negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah berumur tujuh belas tahun atau lebih atau sudah pernah menikah, mempunyai hak untuk memilih. Seorang warga negara Indonesia yang telah mempunyai hak memilih, baru bisa menggunakan haknya apabila telah terdaftar sebagai pemilih. Seseorang yang telah mempunyai hak memilih, untuk dapat terdaftar sebagai pemilih, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Tidak terganggu jiwa/ ingatannya
2. Tidak sedang dicabut hak pilihnya

Berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sebaliknya

seorang warga negara Indonesia yang telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap, kemudian ternyata tidak lagi memenuhi persyaratan tersebut di atas, tidak dapat menggunakan hak memilihnya. Menurut Abdullah (2009:168), ketidakakuratan pemilih pada Daftar Pemilih Tetap ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:

- a. Belum tertatanya dengan baik data kependudukan, yang mana hal ini merupakan wewenang dan tanggung jawab Pemerintah, dalam hal ini Departemen Dalam Negeri beserta jajarannya.
- b. Pemutakhiran data atau verifikasi data pemilih tidak dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum beserta jajarannya dengan baik. Masyarakat, dalam hal ini calon pemilih, tidak berusaha secara aktif, agar mereka tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap.

E. Pengertian Pilkada

Menurut Yusdianto (2010:44), Pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau Pilkada merupakan instrumen yang sangat penting dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan prinsip demokrasi di daerah, karena disinilah wujud bahwa rakyat sebagai pemegang kedaulatan menentukan kebijakan kenegaraan. Mengandung arti bahwa kekuasaan tertinggi untuk mengatur pemerintahan negara ada pada rakyat. Melalui Pilkada, rakyat dapat memilih siapa yang menjadi pemimpin dan wakilnya dalam proses penyaluran aspirasi, yang selanjutnya menentukan arah masa depan sebuah negara.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang “Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 56 ayat (1) dinyatakan bahwa Kepala daerah dan Wakil Kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah selanjutnya disebut pasangan calon adalah peserta pemilihan. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, dalam pasal 56 sampai dengan pasal 119 berisi prosedur dan mekanisme pemilihan Kepala Daerah secara langsung oleh rakyat. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam rangka mempersiapkan pemilihan Kepala Daerah secara langsung antara lain:

1. Mekanisme dan prosedur pemilihan.
2. Peranan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam pemilihan Kepala Daerah.
3. Mekanisme pertanggung jawaban Kepala Daerah.
4. Hubungan Kepala Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
5. Hubungan pelaksana pemilihan Kepala Daerah dengan pemilihan Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah.

F. Pengertian Partisipasi

Partisipasi menjadi salah satu prinsip mendasar dari *good goverment*, sehingga banyak kalangan menempatkan partisipasi sebagai strategi awal dalam mengawali reformasi 1998. Partisipasi berasal dari bahasa latin yaitu *pars* yang artinya bagian dan *capere* yang artinya mengambil peranan dalam aktivitas atau kegiatan politik negara. Apabila digabungkan berarti “mengambil bagian”. Dalam bahasa inggris, *participate* atau *participation* berarti mengambil bagian atau peranan. Jadi partisipasi berarti mengambil peranan dalam aktivitas atau kegiatan politik negara (Suharno, 2004:102-103).

Oleh karena itu selaras dengan permasalahan yang peneliti angkat, peneliti melihat bahwa suatu proses pemilihan umum baik itu pemilihan Kepala Daerah sesuai dengan peneliti bahas sebelumnya bahwa partisipasi masyarakat merupakan salah satu bagian terpenting pada suatu proses terciptanya suatu pesta demokrasi yang sesuai dengan yang diharapkan. Menurut Ramlan Surbakti yang dimaksud dengan partisipasi politik adalah keikutsertaan warga negara biasa dalam

menentukan segala keputusan yang menyangkut atau memengaruhi hidupnya. Herbert McClosky seorang tokoh masalah partisipasi berpendapat bahwa partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum. Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum. Menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan, mengadakan hubungan dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen dan sebagainya.

Oleh sebab itu, di negara-negara demokrasi pada umumnya dianggap bahwa partisipasi masyarakat lebih banyak, maka akan lebih baik. Dalam implementasi tingginya tingkat partisipasi menunjukkan bahwa warga negara mengikuti dan memahami masalah politik dan ingin melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan itu. Sebaliknya, tingkat partisipasi yang rendah pada umumnya dianggap sebagai tanda yang kurang baik, karena dapat ditafsirkan bahwa banyak warga tidak menaruh perhatian terhadap masalah kenegaraan (Miriam Budiarto, 2008:369).

Menurut Made Pidarta dalam Siti Irene Astuti D. (2009: 31-32), partisipasi adalah pelibatan seseorang atau beberapa orang dalam suatu kegiatan. Keterlibatan dapat berupa keterlibatan mental dan emosi serta fisik dalam menggunakan segala kemampuan yang dimilikinya (berinisiatif) dalam segala kegiatan yang dilaksanakan serta mendukung pencapaian tujuan dan tanggung jawab atas segala keterlibatan. Partisipasi merupakan keterlibatan mental dan emosi dari seseorang di dalam situasi kelompok yang mendorong mereka untuk menyokong kepada pencapaian tujuan kelompok tersebut dan ikut bertanggung jawab terhadap kelompoknya. Pendapat lain menjelaskan bahwa partisipasi merupakan penyertaan pikiran dan emosi dari pekerja-pekerja kedalam situasi kelompok yang bersangkutan dan ikut bertanggung jawab atas kelompok itu.

Pengertian sederhana tentang partisipasi dikemukakan oleh Fasli Djalal dan Dedi Supriadi (2001: 201-202), di mana partisipasi dapat juga berarti bahwa pembuat keputusan menyarankan kelompok atau masyarakat ikut terlibat dalam bentuk penyampaian saran dan pendapat, barang, keterampilan, bahan dan jasa. Partisipasi dapat juga berarti bahwa kelompok mengenal masalah mereka sendiri, mengkaji pilihan mereka, membuat keputusan, dan memecahkan masalahnya. H.A.R Tilaar (2009: 287) mengungkapkan partisipasi adalah sebagai wujud dari keinginan untuk mengembangkan demokrasi melalui proses desentralisasi dimana diupayakan antara lain perlunya perencanaan dari bawah *bottom-up* dengan mengikutsertakan masyarakat dalam proses perencanaan dan pembangunan masyarakatnya.

Apa yang ingin dicapai dengan adanya partisipasi adalah meningkatnya kemampuan (pemberdayaan) setiap orang yang terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam sebuah program pembangunan dengan cara melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan dan kegiatan-kegiatan selanjutnya dan untuk jangka yang lebih panjang.

1. Partisipasi Masyarakat

Menurut Gaventa dan Valderma (Siti Irene Astuti D. (2009:34-35) menegaskan bahwa partisipasi masyarakat telah mengalihkan konsep partisipasi menuju suatu kepedulian dengan berbagai bentuk keikutsertaan warga dalam pembuatan kebijaksanaan dan pengambilan keputusan diberbagai gelanggang kunci yang mempengaruhi kehidupan warga masyarakat. Pengembangan konsep dan asumsi dasar untuk meluaskan gagasan dan praktik tentang partisipasi masyarakat meliputi :

- a. Partisipasi merupakan hak politik yang melekat pada warga sebagaimana hak politik lainnya. Hak itu tidak hilang ketika seseorang memberikan mandat pada orang lain untuk duduk dalam lembaga pemerintahan. Sedangkan hak politik, sebagai hak asasi, tetap melekat pada setiap individu yang bersangkutan.
- b. Partisipasi langsung dalam pengambilan keputusan mengenai kebijakan publik di lembaga-

lembaga formal dapat untuk menutupi kegagalan demokrasi perwakilan. Demokrasi perwakilan masih menyisakan beberapa kelemahan yang ditandai dengan keraguan sejauh mana orang yang dipilih dapat merepresentasikan kehendak masyarakat.

- c. Partisipasi masyarakat secara langsung dalam pengambilan keputusan publik dapat mendorong partisipasi lebih bermakna.
- d. Partisipasi dilakukan secara sistematis, bukan hal yang insidental
- e. Berkaitan dengan diterimanya desentralisasi sebagai instrumen yang mendorong tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Partisipasi masyarakat dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan dan lembaga pemerintahan.

2. Prinsip-Prinsip Partisipasi

Adapun prinsip-prinsip partisipasi tersebut, sebagaimana tertuang dalam Panduan Pelaksanaan Pendekatan Partisipatif yang disusun oleh *Department for International Development* (DFID) (dalam Monique Sumampouw, 2004: 106-107) adalah sebagai berikut :

- a. Cakupan.
- b. Kesetaraan dan kemitraan *Equal Partnership*.
- c. Transparansi.
- d. Kesetaraan kewenangan *Sharing Power/Equal Powership*.
- e. Kesetaraan Tanggung Jawab *Sharing Responsibility*.
- f. Pemberdayaan *Empowermen*.
- g. Kerjasama.

3. Bentuk Dan Tipe Partisipasi

Menurut Basrowi dalam Siti Irine Astuti D.(2009: 37), partisipasi masyarakat dilihat dari bentuknya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu "partisipasi non fisik dan partisipasi fisik". Partisipasi fisik adalah partisipasi masyarakat (orang tua) dalam bentuk menyelenggarakan usaha-usaha pendidikan, seperti mendirikan dan menyelenggarakan usaha-usaha beasiswa, membantu pemerintah membangun gedung-gedung untuk masyarakat, dan menyelenggarakan usaha-usaha perpustakaan berupa buku atau bentuk bantuan lainnya.

Sedangkan partisipasi non fisik adalah partisipasi keikutsertaan masyarakat dalam menentukan arah dan pendidikan nasional dan meratanya animo masyarakat untuk menuntut ilmu pengetahuan melalui pendidikan, sehingga pemerintah tidak ada kesulitan mengarahkan rakyat untuk bersekolah. Berdasarkan bentuk-bentuk partisipasi yang telah dianalisis, dapat ditarik sebuah kesimpulan mengenai tipe partisipasi yang diberikan masyarakat. Tipe partisipasi masyarakat pada dasarnya dapat kita sebut juga sebagai tingkatan partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat.

4. Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi

Menurut Angell dalam Saca Firmansyah (2009) menyatakan bahwa partisipasi yang tumbuh dalam masyarakat dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor-faktor yang mempengaruhi kecenderungan seseorang dalam berpartisipasi, yaitu:

- a. Usia
- b. Jenis kelamin
- c. Pendidikan
- d. Pekerjaan dan penghasilan
- e. Lamanya tinggal

Menurut Holil seperti dikutip oleh Saca Firmansyah (2009:10), unsur- unsur dasar partisipasi sosial yang juga dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat adalah:

- a. Kepercayaan diri masyarakat.

- b. Solidaritas dan integritas sosial masyarakat.
- c. Tanggungjawab sosial dan komitmen masyarakat.
- d. Kemauan dan kemampuan untuk mengubah atau memperbaiki keadaan dan membangun atas kekuatan sendiri.
- e. Prakarsa masyarakat atau prakarsa perseorangan yang diterima dan diakui sebagai/menjadi milik masyarakat.

5. Macam-Macam Partisipasi Dalam Masyarakat

Menurut Cohen dan Uphoff dalam Siti Irine Astuti D. (2009: 39-40) membedakan partisipasi menjadi empat jenis, yaitu pertama, partisipasi dalam pengambilan keputusan. Kedua, partisipasi dalam pelaksanaan. Ketiga, partisipasi dalam pengambilan kemanfaatan. Dan keempat, partisipasi dalam evaluasi. Keempat jenis partisipasi tersebut bila dilakukan bersama-sama akan memunculkan aktivitas pembangunan yang terintegrasi secara potensial.

- a. Pertama, partisipasi dalam pengambilan keputusan. Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan ini terutama berkaitan dengan penentuan alternatif dengan masyarakat untuk menuju kata sepakat tentang berbagai gagasan yang menyangkut kepentingan bersama. Partisipasi dalam hal pengambilan keputusan ini sangat penting, karena masyarakat menuntut untuk ikut menentukan arah dan orientasi pembangunan. Wujud dari partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan ini bermacam-macam, seperti kehadiran rapat, diskusi, sumbangan pemikiran, tanggapan atau penolakan terhadap program yang ditawarkan. Dengan demikian partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan ini merupakan suatu proses pemilihan alternatif berdasarkan pertimbangan yang menyeluruh dan rasional.
- b. Kedua, partisipasi dalam pelaksanaan. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program merupakan lanjutan dari rencana yang telah disepakati sebelumnya, baik yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, maupun tujuan. Di dalam pelaksanaan program, sangat dibutuhkan keterlibatan berbagai unsur, khususnya pemerintah dalam kedudukannya sebagai fokus atau sumber utama pembangunan. Ruang lingkup partisipasi dalam pelaksanaan suatu program meliputi, pertama, menggerakkan sumber daya dan dana. Kedua, kegiatan administrasi dan koordinasi dan ketiga penjabaran program.
- c. Ketiga, partisipasi dalam pengambilan manfaat. Partisipasi ini tidak terlepas dari kualitas maupun kuantitas dari hasil pelaksanaan program yang bisa dicapai. Dari segi kualitas, keberhasilan suatu program akan ditandai dengan adanya peningkatan *output*, sedangkan dari segi kualitas dapat dilihat seberapa besar persentase keberhasilan program yang dilaksanakan, apakah sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
- d. Keempat, partisipasi dalam evaluasi. Partisipasi masyarakat dalam evaluasi ini berkaitan dengan masalah pelaksanaan program secara menyeluruh. Partisipasi ini bertujuan untuk mengetahui apakah pelaksanaan program telah sesuai dengan rencana yang ditetapkan atau ada penyimpangan.

Secara singkat partisipasi menurut Cohen dan Uphoff dalam Siti Irene Astuti D, (2009:40) dijelaskan dalam tahap-tahap sebagai berikut :

- a. Pengambilan keputusan,
- b. Pelaksanaan,
- c. Pengambilan manfaat,
- d. Evaluasi,

Pemilihan Kepala Daerah merupakan tonggak baru demokrasi di Indonesia. Demokrasi sendiri adalah dari, oleh, dan untuk rakyat serta diharapkan dalam penyelenggaraan dilakukan jujur, adil, dan aman. Perubahan sistem pemilihan yang secara langsung dilaksanakan misalnya saja dalam pemilihan Kepala Daerah diharapkan mampu melahirkan kepemimpinan yang membawa arah dalam suatu kabupaten/kota yang dipimpinnya menjadi lebih baik dari yang sebelumnya. Minimal secara moral ada ikatan dan pertanggungjawaban kepada konstituen atau pemilihnya

yang notabene adalah masyarakat yang dipimpinnya.

Menurut Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 2005 : "Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang selanjutnya disebut pemilihan adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Gubernur dan Wakil Gubernur untuk Provinsi, Bupati dan Wakil Bupati untuk Kabupaten, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota untuk Kota. Menurut UU RI Nomor 32 Tahun 2004 pasal (25), tugas dan wewenang serta kewajiban Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai berikut :

1. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
2. Mengajukan Rancangan Perda;
3. Menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
4. Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama;
5. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah;

III. METODE PENELITIAN

Lokasi penelitian ini akan dilaksanakan di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kab. Muna dengan alasan bahwa ditempat itulah peneliti mendapatkan data dalam melengkapi skripsi sebagai tugas akhir dalam perkuliahan. Jenis data yang digunakan adalah primer dan sekunder yang berasal dari field research dan Library research. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi dan menganalisis secara kualitatif.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Edukasi KPU Kab. Muna Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pilkada

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Muna terus berupaya meningkatkan partisipasi pemilih. Salah satu yang dilakukan adalah dengan memberikan edukasi politik. Ketua KPU Muna, Kubasi menerangkan bahwa, edukasi politik yang dimaksud adalah menyampaikan kepada masyarakat agar dalam setiap pemilihan, mereka menyalurkan hak suaranya sesuai keinginannya masing-masing yang diyakini dapat memajukan daerah. "Kita harapkan masyarakat memilih bukan karena iming-iming sesuatu, tapi berdasarkan hati nurani. "

Saat ini, Muna masuk pada kategori daerah yang perkembangan demokrasiya membaik. Karenanya, pemberian literasi demokrasi dalam upaya peningkatan partisipasi pemilih akan terus dilakukan. "Pada edukasi politik itu, tokoh masyarakat, agama, pemuda dan keterwakilan perempuan kita libatkan,"Setiap bulannya, KPU juga melakukan penyusunan Daftar Pemilih Berkelanjutan (DPB). Hal tersebut dilakukan agar tercipta DPT yang akurat, mutakhir, inklusif dan tersaji secara up to date. Untuk memudahkan pemutakhiran, diperlukan sinergitas antara KPU dengan berbagai stakeholder baik pemerintah, masyarakat, Parpol, Bawaslu, maupun ormas, organisasi kepemudaan, NGO dan lembaga lainnya untuk memberikan informasi data pemilih baru, pemilih TMS, pemilih pindah masuk dan pemilih pindah keluar. Sementara itu, Kordiv Program dan Data KPU, Yuliana Rita menerangkan, pemutakhiran DPB sudah dilakukan sejak April lalu dengan perkembangan hasil hingga Agustus terjadi penambahan 1.807 jumlah pemilih dari DPT Pilkada 2020. "Penambahan jumlah pemilih tersebut didominasi oleh penambahan jumlah pemilih baru sebanyak 1.425 orang, sedangkan pemilih TMS didominasi pemilih meninggal dunia

1. Strategi

Menurut Steinberg *dalam* Andrianus, strategi adalah rencana untuk tindakan, penyusunan dan pelaksanaan strategi mempengaruhi sukses atau gagalnya sebuah strategi. Sedangkan menurut Sukanto, strategi adalah fondasi tujuan organisasi dan pola gerak serta pendekatan manajemen mencapai tujuan. KPU sebagai penyelenggara pemilihan umum harus menyiapkan atau menggunakan strategi yang baik agar tercapainya tujuan tersebut. Strategi itu berupa sosialisasi terhadap masyarakat, seperti pendidikan politik artinya memberikan pemahaman tentang pemilu, baik secara teori maupun secara teknik pelaksanaannya. Melalui strategi inilah masyarakat bisa mengetahui arti pentingnya pemilu dan ikut serta menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum legislatif 2014.

Strategi memiliki peranan yang sangat penting bagi pencapaian tujuan, karna strategi memberikan arah tindakan, dan cara bagaimana tindakan tersebut harus dilakukan agar tujuan yang diinginkan tercapai. Strategi juga dapat berfungsi sebagai suatu cara untuk melakukan hal-hal yang berhubungan dengan pemilu guna meningkatkan partisipasi. Untuk itu KPU sebagai penyelenggara tentu memiliki tujuan dan strategi yang baik dalam melakukan pendidikan politik guna meningkatkan partisipasi tersebut.

2. Demokrasi

Demokrasi adalah pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Partisipasi merupakan salah satu aspek penting demokrasi². Pemilihan umum merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Undang-undang Dasar 1945. Pemilu dilaksanakan oleh negara Indonesia dalam rangka mewujudkan kedaulatan rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam pemilihan umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis.

Pemilihan umum di Indonesia sebagai sarana demokrasi pancasila dimaksudkan untuk membentuk sistem kekuasaan berdasarkan kedaulatan rakyat. pemilihan umum adalah suatu cara untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk di lembaga perwakilan rakyat serta merupakan salah satu bentuk pelayanan hak-hak asasi warga negara bidang politik. Untuk itu, sudah menjadi keharusan pemerintahan demokrasi untuk melaksanakan pemilihan umum dalam waktu-waktu yang telah ditentukan.

Partisipasi politik masyarakat berkaitan erat dengan demokrasi suatu negara. Dalam negara demokratis, kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat, yang melaksanakan melalui kegiatan bersama untuk menetapkan tujuan-tujuan, serta masa depan dan untuk menentukan orang-orang yang akan memegang tampuk pimpinan. Anggota masyarakat secara langsung memilih wakil-wakil yang akan duduk di lembaga pemerintahan.

Asumsi yang mendasari demokrasi adalah orang yang paling tahu tentang apa yang baik bagi dirinya sendiri adalah orang itu sendiri. Karena keputusan politik yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah menyangkut dan mempengaruhi kehidupan warga negara, maka warga negara berhak ikut serta menentukan isi keputusan yang mempengaruhi hidupnya dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik. Dalam hal ini masyarakat ikut berpartisipasi. Baik ketika dia memilih calon pemimpin atau ikut di dalam kampanye maupun partai politik.

3. Partisipasi Politik

Partisipasi menurut Keyth Fauls *dalam* Anwar & Salviana, menegaskan bahwa partisipasi politik adalah keterlibatan secara aktif (*the active engagement*) dari individu atau kelompok kedalam proses pemerintahan. Adapun keterlibatan dalam bentuk keterlibatan yang dimaksud mencakup keterlibatan dalam proses dalam proses pengambilan keputusan maupun berlaku oposisi atau

menentang pemerintah. Sedangkan partisipasi menurut Ramlan Surbakti *dalam* Suryo Sakti Hadiwijoyo dapat ditarik beberapa kriteria dari pengertian partisipasi politik:

- a. Berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dapat diamati dan bukan sikap atau orientasi. Jadi partisipasi politik hanya berhubungan dengan hal yang bersifat obyektif dan bukan subyektif.
- b. Kegiatan politik warga negara biasa atau perorangan sebagai warga negara biasa dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung.
- c. Kegiatan tersebut bertujuan untuk memengaruhi pengambilan keputusan pemerintah baik berupa bujukan atau dalam bentuk tekanan, bahkan penolakan terhadap keberadaan figur perilaku politik atau pemerintah.
- d. Kegiatan tersebut diarahkan kepada upaya untuk mempengaruhi pemerintah tanpa peduli tingkat keberhasilan atau kegagalan dari efek yang timbul.
- e. Kegiatan yang dilakukan dapat melalui prosedur yang wajar dan tanpa kekerasan (*konvensional*) maupun dengan cara yang di luar prosedur yang wajar dan berupa kekerasan (*violence*).

Partisipasi adalah kegiatan warga yang bertindak sebagai pribadi-pribadi, yang dimaksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah, partisipasi bisa bersifat pribadi-pribadi atau kolektif, terorganisir atau spontan, mantap atau sporadis, secara damai atau dengan kekerasan, legal atau ilegal, efektif atau tidak efektif. Lebih jauh mengingatkan bahwa secara umum corak partisipasi warga negara dibedakan menjadi empat macam, yaitu : *pertama*, partisipasi dalam pemilihan (*electoral participation*), *kedua*, partisipasi kelompok (*group participation*), *ketiga*, kontak antara warga negara dengan warga pemerintah (*citizen government contacting*) dan *keempat*, partisipasi warga negara secara langsung.

a. Tingkat partisipasi politik

Tingkat partisipasi yakni keikutsertaan warga negara dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik. partisipasi politik menyoal hubungan antara kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah.

Milbrath dan Goel *dalam* Ramlan Surbakti menjelaskan tingkat partisipasi masyarakat dipengaruhi 2 faktor yaitu:

1. Faktor kesadaran politik yaitu kesadaran akan hak dan kewajiban politik sebagai warga negara.
2. Faktor kepercayaan kepada pemerintah yaitu penilaian seseorang terhadap pemerintah. Masyarakat dapat menilai pemerintah sebagai instansi yang dapat dipercaya atau sebaliknya.

b. Bentuk-bentuk partisipasi politik

Menurut Samuel P. Huntington bahwa pengertian partisipasi politik adalah aktivitas atau kegiatan warga sipil (*private citizen*) yang bertujuan mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemerintah. Bentuk partisipasi politik mengacu pada wujud nyata kegiatan politik tersebut. Samuel P. Huntington dan Joan Nelson dalam Hadiwijoyo, membagi partisipasi politik menjadi:

1. Kegiatan pemilihan, yaitu kegiatan pemberian suara dalam pemilihan umum, mencari dana partai, menjadi tim sukses, mencari dukungan bagi calon legislatif atau eksekutif, atau berupa tindakan lain yang berusaha mempengaruhi hasil pemilu.
2. *Lobby*, yaitu upaya perorangan atau kelompok menghubungi pimpinan politik dengan tujuan mempengaruhi keputusan suatu isu.
3. Kegiatan organisasi, yaitu partisipasi individu ke dalam organisasi, baik selaku anggota maupun pimpinannya, guna memengaruhi pengambilan keputusan oleh pemerintah.
4. *Contacting*, yaitu upaya individu atau kelompok dalam membangun jaringan dengan pejabat-pejabat pemerintah guna memengaruhi keputusan mereka.
5. Tindakan kekerasan (*Violence*), yaitu tindakan individu atau kelompok guna memengaruhi keputusan pemerintah dengan cara menciptakan kerugian fisik manusia atau harta benda,

termasuk disini adalah huru-huru, terror, kudeta, pembentukan politik (*assassination*), revolusi dan pemberontakan.

c. Pemilihan Umum

Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum Pasal 1 ayat 1 Menegaskan bahwa Pemilihan Umum selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana pelaksanaan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil dalam Negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Adapun tujuan pemilihan umum, menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, yaitu pemilu Presiden dan Wakil Presiden diselenggarakan dengan tujuan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden yang memperoleh dukungan yang kuat dari rakyat sehingga mampu menjalankan fungsi-fungsi kekuasaan pemerintah negara dalam rangka tercapainya tujuan nasional sebagaimana diamanatkan Undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Asas pemilu menurut Undang-undang Tahun 2003 Tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden meliputi:

1. Langsung
2. Umum
3. Bebas
4. Rahasia
5. Jujur
6. Adil

d. Golput

Golput merupakan bentuk protes masyarakat karena ketidakpuasan maupun ketidakpercayaan terhadap kekuatan politik yang dikuasai oleh seseorang atau sekumpulan orang yang memiliki kepentingan. Golput adalah mereka yang dengan sengaja dan dengan tujuan yang jelas menolak memberikan suara dalam pemilu. Dengan demikian, orang-orang yang berhalangan hadir di tempat pemilihan suara (TPS) hanya karena alasan teknis, seperti jaunya TPS atau terluput dari pendaftaran, otomatis dikeluarkan dari kategori golput¹². Pemikiran golput muncul dari kalangan yang berpendidikan. Memasuki era reformasi di Indonesia, masyarakat cenderung memiliki pemikiran yang relatif lebih maju dan kritis. Pemikiran itu tidak terbatas pada latar belakang pendidikan yang tinggi, tetapi masyarakat yang berpendidikan rendah pun telah memiliki pemikiran yang berasal dari penilaian pribadi. Beberapa faktor yang menyebabkan munculnya golput:

1. Adanya kejenuhan politik, dengan banyak pemilihan umum mulai dari pemilihan legislatif, pemilihan presiden, pemilihan kepala daerah, hingga pemilihan kepala desa yang berujung kejenuhan politik.
2. Tidak adanya harapan yang lebih pasti dan kongrit dari pemilihan umum tersebut. Pemilu tidak membawa perubahan bagi kehidupan masyarakat baik dari segi ekonomi maupun sosial dan budaya.
3. Kebutaan politik, kurangnya pengetahuan pemilih terhadap sistem pemilihan umum dan perubahan-perubahan terkait dengan pemilu tersebut.
4. Sistem politik yang ruwet, dengan tidak sederhananya sistem politik menyebabkan masyarakat pemilih enggan untuk menggunakan hak pilihnya.
5. Hilangnya kepercayaan terhadap panitia pengawas penyelenggaraan pemilu seperti KPU dan Panwaslu.

e. Komisi Pemilihan Umum

Komisi Pemilihan Umum merupakan suatu lembaga independen penyelenggara pemilu di Indonesia yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri, seperti yang tercantum dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilu menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disebut KPU, adalah lembaga Penyelenggaraan Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Tugas dan wewenang KPU dalam menyelenggarakan pemilu tidak semata-mata berhubungan dengan partai-partai peserta pemilu, tetapi juga harus dengan masyarakat sebagai pemberi suara dalam pemilu. Komisi Pemilihan Umum adalah suatu lembaga yang dipilih dan ditetapkan berdasarkan undang-undang sebagai penyelenggara Pemilihan Umum, dimana pada awal pembentukannya. Ketentuan yang melahirkan komisi pemilihan umum daerah (KPUD) merupakan bawahan Komisi Pemilihan Umum Pusat (KPUP).

Dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilu diatur lebih lanjut mengenai badan-badan lain yang bertugas dalam mewujudkan pemilu yang jujur dan luber. Ketentuan yang melahirkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terdapat dalam pasal 22E Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Bab VIIB Pemilihan Umum yang merupakan hasil perubahan ketiga tahun 2001 Pasal 22E ayat (5) Menyatakan bahwa “pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri”. Dalam hal ini, nama komisi pemilihan umum belum menunjukkan nama yang pasti, namun hal ini menjadi dasar bahwa pemerintah terlepas dari KPU yang bertugas menyelenggarakan pemilu sebagai organ yang mandiri di dalam kerjanya.

Komisi pemilihan umum daerah, merupakan lembaga yang telah ditetapkan sebagai penyelenggaraan pemilihan umum, maupun pemilihan kepala daerah. Selama pelaksanaan pemilihan kepala daerah, komisi pemilihan umum daerah bertugas untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan persiapan pemilihan kepala daerah, merencanakan kegiatan, dan menetapkan hasil pemilihan kepala daerah. Sebagai penyelenggaraan pelaksanaan pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah, maka tingkat keberhasilan pelaksanaan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah tersebut sangat ditentukan oleh penyelenggaraannya. Komisi pemilihan umum daerah dan wakil kepala daerah tidak lagi dipilih melalui sistem perwakilan atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah akan tetapi dipilih secara langsung oleh rakyat yang memiliki hak pilih melalui pemungutan suara di tempat-tempat pemungutan suara (TPS) di daerah yang bersangkutan.

B. Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Pemilih Dalam Setiap Pelaksanaan Pemilihan Umum

1. Faktor Internal

Partisipasi politik menjadi salah satu aspek penting dalam suatu demokrasi. Partisipasi politik merupakan ciri khas dari modernisasi politik. Adanya keputusan politik yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah menyangkut dan mempengaruhi kehidupan warga negara, maka warga negara berhak ikut serta menentukan isi keputusan politik.

Sebagai Negara Demokrasi kesadaran politik masyarakat dalam pemilu seharusnya lebih meningkat dan angka golput tentunya sudah tidak ada lagi. semua ini tidak terlepas daripada kinerja KPU dalam menyukseskan dan memaksimalkan setiap pelaksanaan pemilu. Kesadaran masyarakat tentunya menjadi hal yang utama dalam setiap pelaksanaan pemilu yang berlangsung. Dalam setiap pelaksanaan Pemilu jumlah partisipasi pemilih yang terus meningkat dan jumlah angka golput yang juga meningkat menandakan demokrasi di Indonesia masih perlu mendapatkan perhatian yang cukup serius. mengingat masa depan Bangsa dan Negara demokrasi berada di tangan rakyat, maka masyarakat seharusnya menyalurkan suara pada saat pemilihan umum. dalam hal ini Bapak KUBAIS selaku Ketua KPU Kab. Muna menyatakan bahwa : *“Kami selaku Pelaksana Pemilu sangat antusias dalam mensosialisasikan pemilu dimasyarakat khususnya meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat di Kab.Muna. di Kabupaten Muna sendiri kesadaran politik di*

masyarakat sangat tinggi, Dengan partisipasi pemilih yang ditarget KPU provinsi sebesar 86% tetapi di KPU Muna tahun ini mendapatkan partisipasi pemilih sebanyak 87,9%”

(Wawancara, Pada tanggal 22 Agustus 2021) Dari wawancara diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa partisipasi politik di Kabupaten Muna tahun ini mengalami peningkatan yang cukup baik meskipun belum sepenuhnya. Tetapi, dengan adanya peningkatan ini, diharapkan partisipasi pemilih dan kesadaran politik di masyarakat Kab. Muna ini dapat memberi dampak yang baik untuk sistem demokrasi.

Peningkatan partisipasi politik ini juga diharapkan mampu mendongkrak semangat demokrasi masyarakat di Kabupaten Muna. Karena seperti yang diketahui, sebagian masyarakat belum menyadari pentingnya mengambil bagian dalam berpartisipasi politik. Dengan demikian disimpulkan bahwa salah satu bagian terpenting dari proses Pemilu adalah peran dan partisipasi masyarakat. agar bisa menjadi pemilih cerdas, maka masyarakat perlu terus disadarkan sehingga bisa menghasilkan pemimpin dan wakil-wakil rakyat yang mempunyai integritas dan kualitas tinggi. Partisipasi politik di Kabupaten Muna tahun ini juga semakin menunjukkan bahwa masyarakat di Kabupaten Muna sudah menyadari akan pentingnya partisipasi politik.

2. Tingkat Pendidikan

Pendidikan di Indonesia masih menjadi suatu masalah yang perlu diperhatikan secara khusus oleh pemerintah. Tingkat pendidikan di Indonesia terlihat masih rendah dan kalah jauh dari Negara lain. Penyebab rendahnya mutu pendidikan di Indonesia adalah adanya ketimpangan pembangunan ekonomi, infrastruktur, dan sarana yang masih sangat terbatas.

Penyebab lainnya adalah sosial ekonomi yang kurang akan membatasi kesempatan belajar sehingga menimbulkan kesulitan pada masyarakat. Tingkat Pendidikan akan berimplikasi pada rendahnya tingkat ekonomi masyarakat, sehingga lemahnya ekonomi masyarakat pada akhirnya akan ada praktik politik uang.

Jumlah penduduk yang besar ini merupakan modal dasar dan pasar potensial bagi berbagai produk dan jasa. Tingkat pendidikan masyarakat bukan hanya berpengaruh pada mutu pendidikan di Indonesia tetapi juga berpengaruh pada tingkat partisipasi politik masyarakat. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka masyarakat akan semakin mengerti akan pentingnya partisipasi politik. sebaliknya jika rendahnya tingkat pendidikan seseorang maka partisipasi politik di masyarakat juga sebuah hal yang lumrah atau biasa saja.

Di Kabupaten Muna sendiri partisipasi pemilih di tingkat pendidikan bisa dikatakan tidak terlalu rendah. hal ini dibuktikan dengan penuturan Ketua KPU Muna yang meyakini bahwa: *“Tingkat pendidikan masyarakat di Kabupaten Muna bisa kami katakan tidak terlalu rendah. ini terlihat pada saat pelaksanaan pemilihan berlangsung banyak masyarakat atau adik-adik dari Sekolah Menengah Atas yang tidak terlalu banyak bertanya tentang bagaimana cara memilih atau mencoblos pilihannya dan Adik- adik serta masyarakat juga telah memahami tata cara memilih dengan baik dan benar meskipun ada juga yang belum memahami sepenuhnya.”*

(Wawancara, 25 Agustus 2021).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan juga menjadi salah satu faktor penting dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum. di indonesia terkhususnya di Kabupaten Muna.

3. Faktor Eksternal

a. Peranan Pemerintah

Peran pemerintah dalam mendukung suksesnya kegiatan Pemilu yang dilaksanakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sangat besar. Disetiap kegiatan Kepala Daerah (Pilkada) keterlibatan pemerintah dalam hal penyediaan anggaran, fasilitas bagi penyelenggara dalam setiap tahapan dan program yang dijalankan. Peran pemerintah juga berkomitmen terkait dengan penyediaan anggaran, meskipun disuatu daerah dipimpin oleh pejabat (pj), pejabat sementara (pjs) atau pelaksana tugas (plt) namun komitmen pencairan tetap harus dilakukan.

Dalam hal ini keberhasilan sebuah pelaksanaan pilkada sendiri dapat dilihat dari tiga hal yaitu, hadirnya kontestasi yang sehat antar pasangan calon, angka partisipasi yang tinggi, serta penyelenggara yang netral dan profesional. Tak hanya itu peran Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sangat penting dalam memberikan bantuan dan fasilitas demi kelancaran penyelenggaraan pemilu. Misalnya wajib memberikan bantuan karena sudah diamanatkan pada Pasal 434 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Fasilitas tersebut meliputi :

1. Penugasan personel pada sekretariat PPK, Panwaslu Kecamatan dan PPS.
2. Penyediaan sarana ruangan sekretariat PPK, Panwaslu Kecamatan dan PPS.
3. Pelaksanaan sosialisasi terhadap peraturan dan Perundang-undangan Pemilu
4. Pelaksanaan pendidikan politik bagi pemilih untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu.
5. Kelancaran transportasi pengiriman Logistik

b. Peranan partai politik

Dalam sistem Demokrasi, keberadaan partai politik (parpol) adalah suatu keniscayaan. Partai politik adalah Pilar Demokrasi. Tanpa Partai Politik, Demokrasi akan runtuh dan kacau balau. Sebagai pilar penyangga demokrasi, hidup mati demokrasi tergantung partai politik. Negara demokrasi akan bertahan selama partai politik yang menyangganya kuat. Sebaliknya, demokrasi akan hancur jika partai politik yang menyangganya lemah. Maka, memperkuat partai politik, dalam berbagai segi baik baik internal maupun eksternal disamping wajibnya partai politik di isi dengan politikus-politikus berkarakter baik, adalah keharusan.

Partai politik adalah salah satu komponen yang penting didalam dinamika perpolitikan sebuah bangsa yang merupakan sekelompok orang dengan ideologi yang sama. Kerja keras dari sebuah partai politik dalam menggalang dukungan massa, tidak menjamin menang atau kalah dari Pasangan Calon yang diusungnya. Akan tetapi kemenangan masing- masing Pasangan Calon dalam pemilukada lebih ditentukan oleh branding pribadinya (kharismatik masing-masing Pasangan Calon) dari pada dominasi partai yang di usungnya. Partai politik dipandang sebagai salah satu cara seseorang atau sekelompok individu untuk meraih kekuasaan.

Dalam rentetan kegiatan Pelaksanaan Pemilihan Umum, peran penyelenggara yaitu (KPU) dan Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) sangat vital. Kedua institusi ini harus berkordinasi dan bersinergi agar seluruh kontestasi berjalan demokratis dan menghasilkan pemimpin tepat bagi daerahnya masing-masing. Dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, Peran Partai Politik sangatlah penting untuk memenangkan Calonnya dalam pemilukada. Sebab di Partai Politik terdapat strategi- strategi politik yang tentunya bertujuan untuk mencapai kekuasaan dalam pemerintahan. Sehingga, terbentuklah kader-kader yang mempunyai kapabilitas untuk menjadi Pemimpin Negara.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, peranan partai politik (parpol) merupakan hal yang sangat penting dan menjadi penentu bagi pasangan calon baik itu Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dalam pelaksanaan Pemilu, terkhususnya di Kabupaten Muna.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang dapat diperoleh oleh penulis dari penelitian ini adalah sebagai berikut : Kinerja KPU dalam partisipasi masyarakat belum maksimal dalam setiap Pemilihan Kepala Daerah, hal ini dilihat dari adanya kurangnya Peningkatan Partisipasi Pemilih dalam setiap Pemilihan Umum yang dilaksanakan di Kabupaten Muna. Sehingga bisa dikatakan bahwa kinerja KPU Muna dalam Partisipasi Politik belum mampu mempengaruhi masyarakat Muna dalam memberikan hak suaranya.

Selain kinerja, faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik masyarakat juga sangat membantu masyarakat dalam menentukan pilihannya. Faktor-faktor tersebut sangat membantu masyarakat dalam berpartisipasi politik. misalnya melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan juga siswa-siswi disekolah-sekolah yang sudah bisa menggunakan hak pilihnya untuk memilih dan mendatangi tokoh perempuan, kaum marjinal, segmen keagamaan dan penyandang distabilitas.

B. Saran

Untuk pemilihan selanjutnya, KPU Muna juga diharapkan memberikan evaluasi mengenai Pemilihan Kepala Daerah di setiap proses Pemilihan, dimana Partisipasi Politik masyarakat belum berlangsung secara maksimal. KPU Muna juga perlu membuat program-program baru untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat kabupaten Muna dan lebih meningkatkan pendekatan diri kepada masyarakat dengan cara peningkatan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat.

Untuk mencapai keberhasilan Pemilihan Kepala Daerah yang lebih baik, Komisi Pemilihan Umum Muna diharapkan mampu mengurangi kesalahan yang terjadi pada saat pelaksanaan Pemilu seperti: tidak hadirnya masyarakat di TPS untuk memilih, ketidaktahuan tata cara dalam pemungutan suara, dan kesalahan yang dilakukan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pada saat pemungutan suara berlangsung. Sehingga, proses Pelaksanaan Pemilu dapat berjalan dengan lancar dan tepat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, H. Rozali, Prof. (2009) *Mewujudkan Pemilu Yang Lebih Berkualitas (Pemilu Legislatif)*, Jakarta. Raja Grafindo Persada.
- Anwar, Arifin. 2011. *Komunikasi Politik : Filsafat, Paraadigma, Teori, Strategi, Dan Komunikasi Politik Seluruh Indonesia*, Yogyakarta. Graha Ilmu.
- Arifin, Rahmad. 2003. *Sistim Politik Indonesia*, Surabaya. SIC.
- Conyers, Diana (1991) *Perencanaan Sosial*, Yogyakarta. UGM.
- Dapertemen Pendidikan Nasional (2002) *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta. Balai Pustaka.
- Firmanzah, 2008. *Mengelola Partai Politik*, Yayasan Obor Indonesia Jakarta.
- H.A.R. Tilaar (2009) *Kekuasaan Pendidikan : Kajian Manajemen Pendidikan Nasional Dalam Pusaran Kekuasaan*, Jakarta. Rieneka Cipta.
- Harahap, M. Yahya (2005) *Hukum Acara Perdata*, Jakarta. Sinar Grafika.
- Holil, Sulaeman (1980) *Partisipasi Sosial Dalam Usaha Kesejahteraan Sosial*, Bandung. CV. Pustaka Setia. Humanika, Jakarta.
- Komaruddin (2001) *Ensiklopedia Manajemen Edisi ke-5*, Jakarta. Bumi Aksara.
- Kriyantono, Rahmat (2006) *Teknik praktis Riset Komunikasi : Disertai Contoh Praktis Riset Media, Public Relations, Advertising, Komunikasi Organisasi, komunikasi Pemasaran*. Jakarta. Kencana
- Littlejohn, Stephen W dan Foss, Kareen A. 2009. *Teori Komunikasi*. Salemba
- Meriam, Budiardjo. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta. PT. Gramedia Elex Komputindo.

- Mikkelsen, Brita(1999)*Metode Penelitian Partisipatoris Dan Upaya Pemberdayaan*, Jakarta. Yayasan Obor Indonesia.
- Moleong, Lexy, J. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif : Edisi Revisi*, Bandung. PT. Remaja Rosdakarya.
- Prihatmoko (2003) *Pemilihan Kepala Daerah Langsung*, Jakarta. Pustaka Pelajar.
- Saca, Firmansyah (2009) *Partisipasi Masyarakat*.. Diambil pada 28 Agustus.[http: //sacafirmansyah .wordpress.com/2009/06/05/partisipasi/masyarokat/](http://sacafirmansyah.wordpress.com/2009/06/05/partisipasi/masyarokat/).
- Samuel, P & Huntington, Joan Nelson. 1990. *Partisipasi Politik Di Negara Berkembang*, Jakarta. Rineka Cipta.
- Siti Irene Astuti (2009) *Desentralisasi Dan Partisipasi Dalam Pendidikan*,Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Soekanto, Soerjono dan Sulistyowati, Budi (2013) *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta. Rajawali Pers.
- Sudjarwo & Basrowi. 2009. *Metode Penelitian Sosial*, Bandung. Mandar Maju.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif Dan R&D*. Bandung. Penerbit Alfabeta.
- Suharno, 2004, *Diktat Kuliah Sosiologi Politik*, Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta.
- Supriadi, Dedi (2001) *Reformasi Pendidikan Dalam Konteks*, Yogyakarta. Adicita.
- Thoha, Miftah (2012) *Perilaku Organisasi Konsep Dasar Dan Aplikasinya*, Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.
- Veitzal, Rivai (2004) *Managemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan*, Jakarta. PT. Gramedia Pustaka.
- Wahidin, Samsul. 2008. *Dimensi Kekuasaan Negara Indonesia*, Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Yusdianto (2010) *Identifikasi Potensi Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah Dan Mekanisme Penyelesaiannya*, Jurnal Konstitusi Vol II Nomor 2.